



Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Pelanggaran Data Pribadi Konsumen dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Alwi Attamimi, Hanung Widjangkoro²

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: alwiattamimi.id@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 17 Juni 2026

ABSTRACT

The growth of the digital economy has driven increased use of digital platforms within the e-commerce ecosystem, which relies on the large-scale processing of consumers' personal data. This situation gives rise to various risks of personal data breaches that impact consumers' rights to privacy, security, and legal protection. The enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection serves as a crucial foundation for regulating personal data protection in Indonesia; however, the legal framework regarding the liability of digital platforms for violations of consumers' personal data still leaves various normative and implementation-related issues unresolved. This study aims to analyze the legal status of digital platforms as Electronic System Operators and Personal Data Controllers, examine the forms of legal liability that can be imposed for violations of consumer personal data, and formulate a reconstruction of legal liability based on consumer protection and digital justice. The study employs a normative legal method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach. Legal materials were collected through a literature review of relevant laws and regulations, court decisions, legal doctrines, legal textbooks, and scholarly articles. The research findings indicate that digital platforms hold a dual legal status as Electronic System Operators and Personal Data Controllers, which gives rise to administrative, civil, and criminal liabilities. The current liability system does not yet fully provide effective protection for consumers due to the continued dominance of the fault-based liability approach and the heavy burden of proof. This study offers an innovative solution in the form of a Consumer Data Protection Liability Model that integrates the principles of strict liability, reversal of the burden of proof, mandatory compensation for victims, and institutional strengthening of oversight as an effort to achieve legal certainty, consumer protection, and digital justice within Indonesia's digital economy ecosystem.

Keywords: Digital Platforms; Legal Liability; Personal Data Protection.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong peningkatan penggunaan platform digital dalam ekosistem e-commerce yang bergantung pada pemrosesan data pribadi konsumen dalam skala besar. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko pelanggaran data pribadi yang berdampak pada hak privasi, keamanan, dan perlindungan hukum konsumen. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan penting dalam pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia, namun konstruksi pertanggungjawaban hukum platform digital terhadap pelanggaran data

pribadi konsumen masih menyisakan berbagai persoalan normatif dan implementatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum platform digital sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pengendali Data Pribadi, mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan atas pelanggaran data pribadi konsumen, serta merumuskan rekonstruksi pertanggungjawaban hukum yang berbasis perlindungan konsumen dan keadilan digital. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, buku hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital memiliki kedudukan hukum ganda sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pengendali Data Pribadi yang menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Sistem pertanggungjawaban yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan efektif bagi konsumen akibat masih dominannya pendekatan *fault liability* dan beban pembuktian yang berat. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa *Consumer Data Protection Liability Model* yang mengintegrasikan prinsip *strict liability*, pembalikan beban pembuktian, kompensasi wajib bagi korban, dan penguatan kelembagaan pengawasan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keadilan digital dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum; Perlindungan Data Pribadi; Platform Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan paradigma baru dalam hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, dan penyelenggara platform digital. Aktivitas perdagangan elektronik yang semakin masif menyebabkan data pribadi menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam ekosistem digital. Fenomena tersebut mendorong peningkatan praktik pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data pribadi konsumen oleh berbagai platform digital. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks karena data pribadi tidak lagi dipahami sekadar informasi individual, melainkan telah berkembang menjadi objek perlindungan hak asasi manusia yang melekat pada martabat dan kebebasan individu. Perlindungan terhadap data pribadi karenanya menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat digital modern (Greenleaf, 2023).

Hak atas perlindungan data pribadi secara filosofis berakar pada konsep hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ketentuan tersebut menempatkan perlindungan data pribadi sebagai manifestasi perlindungan terhadap otonomi individu dalam ruang digital.

Perspektif teori hak (*rights theory*) yang dikemukakan oleh Hohfeld menjelaskan bahwa setiap hak yang dimiliki subjek hukum akan melahirkan kewajiban hukum pada pihak lain untuk menghormati dan melindunginya. Dalam konteks ini, platform digital memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan data pribadi yang dipercayakan oleh konsumen (Westin, 2022).

Transformasi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia memperoleh momentum penting melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 1 angka 1 UU PDP menyatakan bahwa:

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.”

Selanjutnya Pasal 35 UU PDP menentukan bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Kehadiran UU PDP merupakan respons terhadap kebutuhan harmonisasi regulasi yang sebelumnya tersebar dalam berbagai ketentuan sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, konstruksi pertanggungjawaban hukum platform digital dalam praktik masih menyisakan berbagai persoalan interpretatif (Pratama & Nugroho, 2024).

Secara aspek yuridis semakin mengemuka seiring meningkatnya kasus kebocoran data pribadi yang melibatkan platform digital berskala nasional. Beberapa insiden kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa jutaan data konsumen dapat diperjualbelikan secara ilegal di ruang siber tanpa persetujuan pemilik data. Fakta hukum tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban perlindungan data dan efektivitas implementasinya. Pasal 46 ayat (1) UU PDP menegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah, sedangkan Pasal 57 ayat (1) UU PDP memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Akan tetapi, batasan mengenai bentuk kesalahan, standar pembuktian, dan ruang lingkup tanggung jawab platform digital masih menjadi perdebatan dalam praktik penegakan hukum.

Secara aspek teoritis menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban hukum platform digital belum memiliki landasan yang sepenuhnya mapan dalam sistem hukum Indonesia. *Teori liability* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum lahir akibat pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh norma. Namun demikian, perkembangan teknologi digital menghadirkan karakteristik hubungan hukum yang berbeda dengan hubungan hukum konvensional. Platform digital tidak hanya

bertindak sebagai perantara transaksi, tetapi juga sebagai pengendali data, pengelola algoritma, sekaligus pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari pemrosesan data pribadi konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pertanggungjawaban yang diterapkan harus didasarkan pada *prinsip fault liability*, *presumption of liability*, atau bahkan *strict liability* dalam perlindungan konsumen digital (artor, 2023).

Secara aspek sosiologis terlihat dari meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital yang tidak diimbangi dengan kesadaran hukum mengenai perlindungan data pribadi. Sebagian besar konsumen masih menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan digital tanpa memahami konsekuensi pemrosesan data yang dilakukan oleh platform. Ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan platform digital menyebabkan konsumen berada pada posisi yang rentan ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi. Teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa negara wajib menghadirkan mekanisme perlindungan *preventif* dan *represif* terhadap warga negara yang hak-haknya terancam. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan hukum dalam mengoreksi ketimpangan hubungan antara pelaku usaha digital dan konsumen (Hadjon, 2021).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas perlindungan data pribadi dalam perspektif hak privasi, keamanan siber, maupun implementasi UU PDP. Penelitian oleh Sjahputra dan Harefa (2023) menitikberatkan pada perlindungan hak privasi konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian Nugraha dan Rizki (2024) mengkaji efektivitas penerapan sanksi administratif dalam UU PDP. Penelitian lain oleh Wahyuni et al. (2025) menganalisis harmonisasi UU PDP dengan rezim perlindungan konsumen. Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif menguraikan kedudukan hukum platform digital sebagai pengendali data pribadi sekaligus mengonstruksikan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan ketika terjadi pelanggaran data pribadi konsumen. Perbedaan paradigma mengenai status hukum platform digital masih menyisakan ruang diskursus yang belum memperoleh jawaban yang memadai.

Berdasarkan uraian filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis tersebut, tampak bahwa keberadaan UU PDP belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan mengenai kedudukan hukum platform digital sebagai pengendali data pribadi serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan ketika terjadi pelanggaran data pribadi konsumen. Ketidakjelasan konstruksi tanggung jawab tersebut berpotensi menghambat perlindungan hukum bagi konsumen dan menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana kedudukan hukum platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik dan pengendali data pribadi konsumen dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum platform digital terhadap pelanggaran data pribadi konsumen dalam ekosistem *e-commerce* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui penelaahan terhadap norma hukum positif guna mengkaji pertanggungjawaban hukum platform digital atas pelanggaran data pribadi konsumen dalam ekosistem e-commerce di Indonesia (IRAC, 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memahami substansi norma, prinsip hukum, serta penerapannya dalam penyelesaian masalah hukum yang diteliti (Marzuki, 2021). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa pelanggaran data pribadi. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, serta doktrin para ahli yang membahas perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan pertanggungjawaban hukum platform digital (Kuner et al., 2023). Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, dan literatur pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum yang dianalisis (Garner, 2024). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, serta artikel ilmiah yang diperoleh dari pangkalan data akademik seperti Google Scholar, Scopus, HeinOnline, dan ScienceDirect dianalisis (Suteki & Taufani, 2023). Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan bahan hukum sesuai dengan fokus permasalahan penelitian agar diperoleh data yang relevan dan komprehensif. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen. Metode interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai makna norma serta konsistensinya dalam sistem hukum perlindungan data pribadi di Indonesia (Mertokusumo, 2022). Selanjutnya, pendekatan argumentatif digunakan untuk mengevaluasi relevansi, kecukupan, dan efektivitas norma hukum dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum platform digital terhadap pelanggaran data pribadi konsumen serta merumuskan konstruksi hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Kedudukan Hukum Platform Digital sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pengendali Data Pribadi dalam Ekosistem E-Commerce*

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah konstruksi hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik. Platform digital tidak lagi berfungsi sekadar sebagai sarana perantara perdagangan elektronik, melainkan telah berkembang menjadi aktor utama yang mengendalikan arus informasi dan data pribadi konsumen dalam skala masif. Kedudukan hukum platform digital memperoleh legitimasi normatif melalui rezim hukum teknologi informasi yang menempatkan platform sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam pengelolaan sistem elektronik. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

Sistem elektronik adalah "serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas utama platform digital pada hakikatnya merupakan aktivitas hukum yang berpusat pada pengelolaan informasi dan data pribadi pengguna sehingga menimbulkan konsekuensi tanggung jawab hukum yang melekat secara langsung (Kuner et al., 2023).

Secara aspek filosofis menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang bersumber pada penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*). Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya." Hak atas perlindungan data pribadi merupakan derivasi dari hak privasi yang memberikan kontrol kepada individu atas informasi yang berkaitan dengan dirinya. Teori hak (*rights theory*) yang dikembangkan oleh Hohfeld menjelaskan bahwa setiap hak yang dimiliki seseorang akan melahirkan kewajiban hukum pada pihak lain untuk menghormati dan melindunginya. Dalam konteks *e-commerce*, platform digital berkedudukan sebagai pihak yang menerima mandat kepercayaan dari konsumen untuk mengelola data pribadi sehingga secara filosofis wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data tersebut (Bygrave, 2022). Kegagalan platform dalam menjalankan fungsi tersebut tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia di ruang digital.

Secara aspek teoritis menunjukkan bahwa kedudukan hukum platform digital tidak dapat lagi dipahami melalui pendekatan konvensional yang hanya memandang platform sebagai perantara transaksi (*intermediary*). Pasal 1 angka 4

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa pengendali data pribadi adalah:

“setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.”

Unsur menentukan tujuan pemrosesan dan melakukan kendali atas pemrosesan data menjadi indikator utama untuk menilai status hukum suatu platform digital sebagai pengendali data pribadi. Teori legal responsibility yang dikemukakan Hans Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum lahir dari kewenangan hukum yang diberikan oleh norma. Semakin besar kewenangan yang dimiliki suatu subjek hukum, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya (Kelsen, 1967). Platform digital secara nyata menentukan jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaan data, metode penyimpanan data, hingga distribusi data kepada pihak ketiga. Kondisi tersebut menempatkan platform digital sebagai pusat kendali dalam keseluruhan siklus pemrosesan data pribadi konsumen.

Secara aspek yuridis memperlihatkan bahwa status platform digital sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Pengendali Data Pribadi melahirkan konsekuensi hukum yang bersifat kumulatif. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Pasal 35 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga menentukan bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Permasalahan yuridis muncul ketika berbagai ketentuan tersebut belum memberikan batas yang tegas mengenai parameter kesalahan (*fault standard*) dan tingkat kehati-hatian (*standard of care*) yang wajib dipenuhi oleh platform digital. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menentukan tanggung jawab platform ketika terjadi kebocoran data pribadi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun harmonisasi antara rezim perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan hukum siber (Pratama & Nugroho, 2024).

Secara aspek sosiologis memperlihatkan adanya ketimpangan relasi antara platform digital dan konsumen dalam penguasaan informasi. Konsumen umumnya hanya berperan sebagai pengguna layanan yang menerima syarat dan ketentuan penggunaan secara sepihak tanpa memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami mekanisme pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh platform. Az. Nasution (2027) menyatakan bahwa ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan posisi konsumen menjadi rentan. Kerentanan tersebut semakin meningkat ketika data pribadi menjadi komoditas ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi dalam model bisnis digital berbasis data (*data-driven economy*). Praktik pemanfaatan big data, profiling, dan algoritma kecerdasan buatan menjadikan data pribadi konsumen

sebagai sumber keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi platform digital. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen tidak lagi cukup dipahami dalam konteks transaksi barang dan jasa semata, tetapi harus diperluas hingga mencakup perlindungan atas data pribadi sebagai bagian dari hak keperdataan konsumen di era digital (Zuboff, 2021).

Berdasarkan analisis filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis tersebut, penulis berpendapat bahwa kedudukan hukum platform digital dalam ekosistem e-commerce harus ditempatkan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sekaligus Pengendali Data Pribadi yang memikul tanggung jawab hukum secara langsung terhadap setiap aktivitas pemrosesan data konsumen. Status ganda tersebut mengakibatkan platform tidak dapat lagi berlindung di balik argumentasi sebagai perantara transaksi semata karena secara faktual platform memiliki kendali penuh atas pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi. Ketidakjelasan konstruksi kedudukan hukum platform digital berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan subjek yang bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang menegaskan bahwa setiap platform digital yang menentukan tujuan dan sarana pemrosesan data harus diposisikan sebagai subjek hukum utama yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi konsumen. Penegasan tersebut menjadi landasan penting untuk membangun sistem pertanggungjawaban hukum yang efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum dalam ekosistem perdagangan elektronik di Indonesia (Zeva, 2024).

B. *Pertanggungjawaban Hukum Platform Digital terhadap Pelanggaran Data Pribadi Konsumen*

Meningkatnya intensitas pemrosesan data pribadi dalam ekosistem e-commerce telah memperluas risiko pelanggaran hak-hak konsumen di ruang digital. Pelanggaran data pribadi tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis keamanan siber semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan tanggung jawab pelaku usaha digital. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya. Konsekuensinya, setiap tindakan pemrosesan data yang mengakibatkan hilangnya kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan data pribadi berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi platform digital sebagai pengendali data pribadi. Perspektif filosofis menempatkan pertanggungjawaban hukum sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat manusia (*human dignity*) karena data pribadi pada hakikatnya merupakan perpanjangan identitas individu yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum (Bygrave, 2022).

Secara aspek teoritis mengenai pertanggungjawaban hukum platform digital dapat dijelaskan melalui *teori liability* yang dikemukakan Hans Kelsen. Menurut Kelsen hukum (1967), tanggung jawab hukum lahir ketika suatu subjek hukum

melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh norma hukum. Konsep tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Kewajiban tersebut diperkuat oleh Pasal 46 ayat (1) UU PDP yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada subjek data pribadi. *Teori duty of care* juga menegaskan bahwa setiap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari suatu aktivitas wajib menerapkan standar kehati-hatian yang memadai untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pihak lain hukum (Schwartz & Solove, 2023). Kedudukan platform digital sebagai pihak yang mengendalikan seluruh siklus pemrosesan data menyebabkan standar kehati-hatian tersebut harus diterapkan secara ketat sebagai bagian dari kewajiban hukum yang melekat.

Secara aspek yuridis menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban hukum platform digital dalam hukum positif Indonesia bersifat multidimensi karena mencakup pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Pasal 57 ayat (2) UU PDP menentukan bahwa sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan data pribadi, dan denda administratif. Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 UU PDP juga mengatur berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan, pengungkapan, maupun perolehan data pribadi secara melawan hukum. Aspek perdata dapat ditemukan dalam Pasal 58 ayat (1) UU PDP yang menyatakan bahwa subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi mengenai dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rezim perlindungan data pribadi Indonesia telah mengadopsi pendekatan perlindungan hukum yang komprehensif, meskipun masih terdapat permasalahan mengenai efektivitas pelaksanaan dan harmonisasi antarregulasi (Pratama & Nugroho, 2024).

Secara aspek sosiologis memperlihatkan bahwa kerugian akibat pelanggaran data pribadi sering kali tidak mudah diukur secara langsung seperti kerugian dalam transaksi konvensional. Kebocoran data pribadi dapat menimbulkan pencurian identitas, penipuan digital, penyalahgunaan akun keuangan, diskriminasi berbasis algoritma, hingga kerugian psikologis akibat hilangnya privasi individu. Kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen berada pada situasi yang sulit ketika harus membuktikan hubungan kausalitas antara kebocoran data dan kerugian yang dialaminya. Dalam konteks ini, penerapan *prinsip fault liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sering kali menimbulkan hambatan pembuktian karena konsumen harus membuktikan adanya kesalahan platform digital. Teori perlindungan konsumen yang dikembangkan oleh Susanti Adi Nugroho (2008) menegaskan bahwa ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen harus diatasi melalui mekanisme hukum yang memberikan perlindungan lebih kuat kepada pihak yang lemah. Oleh sebab itu, perkembangan hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara mulai mengarah pada penerapan prinsip *strict liability*

dan pembalikan beban pembuktian dalam kasus-kasus pelanggaran data pribadi yang melibatkan pengendali data dalam skala besar (Kuner et al., 2023).

Berdasarkan analisis filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis tersebut, penulis berpendapat bahwa konstruksi pertanggungjawaban hukum platform digital dalam hukum Indonesia masih memerlukan penguatan terutama dalam aspek perlindungan konsumen sebagai subjek data pribadi. Rezim pertanggungjawaban yang saat ini berlaku masih cenderung menempatkan beban pembuktian pada konsumen, padahal platform digital merupakan pihak yang menguasai informasi, teknologi, dan alat bukti terkait pemrosesan data. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif dan menghambat akses konsumen terhadap pemulihan hak. Penulis berpendapat bahwa penerapan *prinsip strict liability* terhadap kebocoran data pribadi yang timbul akibat kegagalan sistem keamanan platform merupakan langkah yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan digital dan perlindungan konsumen modern. Penguatan mekanisme pembalikan beban pembuktian, pemberian kompensasi yang efektif, serta penegasan tanggung jawab langsung platform digital akan menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaku usaha dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen.

C. *Rekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Platform Digital terhadap Pelanggaran Data Pribadi Konsumen Berbasis Perlindungan Konsumen dan Keadilan Digital*

Perkembangan ekonomi digital telah menghasilkan perubahan mendasar terhadap pola hubungan hukum antara platform digital dan konsumen. Kedudukan platform digital yang menguasai teknologi, infrastruktur data, algoritma, serta informasi pengguna menempatkannya pada posisi yang dominan dalam ekosistem e-commerce. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan relasi hukum yang semakin lebar ketika terjadi pelanggaran data pribadi. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil." Perspektif filosofis menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya bertujuan menjaga kerahasiaan informasi, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan individu, dan hak menentukan nasib sendiri atas data pribadi (*informational self-determination*). Oleh karena itu, rekonstruksi pertanggungjawaban hukum platform digital harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha digital dan konsumen sebagai pemilik data pribadi (Bygrave, 2022).

Secara aspek teoritis memperlihatkan bahwa model pertanggungjawaban yang saat ini berlaku masih didominasi oleh pendekatan *fault liability* yang mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan oleh pihak yang dirugikan. Pendekatan tersebut kurang relevan dalam konteks pelanggaran data pribadi karena konsumen pada umumnya tidak memiliki akses terhadap sistem elektronik, rekam jejak pemrosesan data, maupun mekanisme keamanan internal yang dikuasai oleh platform digital. *Teori distributive justice* yang dikembangkan Rawls menegaskan

bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang lebih besar kepada pihak yang berada pada posisi kurang menguntungkan dalam suatu hubungan sosial (Rawls, 2021). Sejalan dengan teori tersebut, prinsip risk-based responsibility dalam tata kelola data modern menempatkan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari pemrosesan data sebagai pihak yang harus menanggung risiko hukum terbesar apabila terjadi kegagalan perlindungan data (Greenleaf, 2023). Rekonstruksi hukum karenanya perlu menggeser orientasi pertanggungjawaban dari pembuktian kesalahan menuju pembebanan tanggung jawab berdasarkan penguasaan risiko (*risk control approach*).

Secara aspek yuridis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur berbagai bentuk sanksi administratif, perdata, dan pidana, masih terdapat kekosongan norma mengenai standar pertanggungjawaban yang secara eksplisit diterapkan terhadap platform digital. Pasal 35 UU PDP menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Pasal 46 ayat (1) UU PDP menentukan bahwa pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada subjek data pribadi apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Pasal 58 ayat (1) UU PDP juga menegaskan bahwa subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi mengenai dirinya. Permasalahan muncul karena ketentuan tersebut belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme pembalikan beban pembuktian, parameter kerugian immateriil, maupun kewajiban kompensasi otomatis bagi korban kebocoran data. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum serta mengurangi efektivitas perlindungan konsumen digital (Pratama & Nugroho, 2024).

Secara aspek sosiologis memperlihatkan bahwa dampak pelanggaran data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman, gangguan psikologis, pencurian identitas, manipulasi perilaku konsumen, serta diskriminasi berbasis algoritma. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kerugian akibat pelanggaran data pribadi memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan kerugian dalam transaksi konvensional. Teori perlindungan konsumen modern menempatkan keamanan data pribadi sebagai bagian dari hak dasar konsumen yang wajib dilindungi negara dan pelaku usaha (Howells & Weatherill, 2022). Rekonstruksi pertanggungjawaban hukum harus mencerminkan perkembangan masyarakat digital yang menempatkan data pribadi sebagai aset hukum yang memiliki nilai ekonomi dan nilai sosial sekaligus. Harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran data pribadi memperoleh mekanisme pemulihan yang cepat, sederhana, dan efektif bagi konsumen.

Berdasarkan analisis filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis tersebut, penulis menawarkan rekonstruksi pertanggungjawaban hukum platform digital melalui konsep *Consumer Data Protection Liability Model* sebagai kebaruan (*novelty*) penelitian. Model ini dibangun atas lima pilar utama, yaitu :

- a) Penegasan platform digital sebagai subjek hukum utama yang bertanggung jawab langsung atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi.
- b) Penerapan prinsip *strict liability* terhadap kebocoran data yang berasal dari kegagalan sistem keamanan platform.
- c) Penerapan *reversal burden of proof* atau pembalikan beban pembuktian dalam sengketa data pribadi.
- d) Pembentukan mekanisme *mandatory compensation scheme* yang mewajibkan pemberian kompensasi otomatis kepada konsumen terdampak tanpa harus menunggu putusan pengadilan.
- e) Pembentukan *Digital Consumer Protection Authority* yang memiliki kewenangan khusus dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi konsumen.

Penulis berpendapat bahwa model tersebut merupakan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap karakteristik ekonomi digital karena mengintegrasikan prinsip perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan keadilan digital dalam satu kerangka pertanggungjawaban yang komprehensif. Rekonstruksi tersebut tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menciptakan keseimbangan relasi hukum antara platform digital dan konsumen. Penerapan model ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang lebih kuat dalam industri digital Indonesia sekaligus mewujudkan sistem perlindungan konsumen digital yang berkeadilan, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban pelanggaran data pribadi.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa platform digital dalam ekosistem *e-commerce* memiliki kedudukan hukum ganda sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Kedudukan tersebut menempatkan platform digital sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan menentukan tujuan, sarana, dan mekanisme pemrosesan data pribadi konsumen sekaligus memikul kewajiban hukum untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data pribadi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum yang bersifat multidimensional, meliputi pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Meskipun demikian, konstruksi pertanggungjawaban yang berlaku saat ini masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama terkait pembuktian kesalahan, pemulihan kerugian konsumen, serta ketidakjelasan standar tanggung jawab dalam kasus kebocoran data pribadi.

Berdasarkan analisis filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis tersebut, penulis menawarkan rekonstruksi pertanggungjawaban hukum platform digital melalui konsep *Consumer Data Protection Liability Model* sebagai kebaruan (*novelty*) penelitian. Model ini dibangun atas lima pilar utama, yaitu:

- a) Penegasan platform digital sebagai subjek hukum utama yang bertanggung jawab langsung atas setiap kegagalan perlindungan data tribady.
- b) Penerapan prinsip *strict liability* terhadap kebocoran data yang berasal dari kegagalan sistem keamanan platform.
- c) Penerapan *reversal burden of proof* atau pembalikan beban pembuktian dalam sengketa data tribady.
- d) Pembentukan mekanisme *mandatory compensation scheme* yang mewajibkan pemberian kompensasi otomatis kepada konsumen terdampak tanpa harus menunggu putusan pengadilan.
- e) Pembentukan *Digital Consumer Protection Authority* yang memiliki kewenangan khusus dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi konsumen.

DAFTAR RUJUKAN

- Bygrave, L. A. (2022). *Data Privacy Law: An International Perspective* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Garner, B. A. (2024). *Black's Law Dictionary* (12th ed.). Thomson Reuters.
- Greenleaf, G. (2023). *Global Data Privacy Laws 2023: Despite Challenges, Expansion Continues*. *Privacy Laws & Business International Report*, 182, 1–8.
- Hadjon, P. M. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Howells, G., & Weatherill, S. (2022). *Consumer Protection Law* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003279228>
- IRAC. (2024). *Normative Legal Research Methods in Contemporary Legal Studies*. *International Review of Applied Law and Legal Studies*, 5(1), 44–58.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kuner, C., Bygrave, L. A., & Docksey, C. (2023). *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198826491.001.0001>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2022). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nugraha, R., & Rizki, A. (2024). *Implementasi Sanksi Administratif dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. *Jurnal RechtsVinding*, 13(1), 45–62.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- Pratama, A. G., & Nugroho, S. (2024). Legal Challenges of Personal Data Protection in Indonesian Digital Platforms. *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 35–52.
- Rawls, J. (2021). *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Harvard University Press.
- Sartor, G. (2023). *Human Rights and Digital Technology: The Limits of Liability in Data Governance*. Springer.
- Schwartz, P. M., & Solove, D. J. (2023). The PII Problem: Privacy and a New Concept of Personally Identifiable Information. *New York University Law Review*, 98(2), 181–290.
- Sjahputra, I., & Harefa, B. (2023). Consumer Privacy Protection in Indonesian E-Commerce Transactions. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 221–240. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4>
- Suteki, S., & Taufani, G. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Wahyuni, S., Putri, D. A., & Kurniawan, M. (2025). Harmonization of Consumer Protection and Personal Data Protection Regimes in Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 55–74.
- Westin, A. F. (2022). *Privacy and Freedom: Digital Era Reinterpretation*. IGI Global.
- Wibowo, A., & Prasetyo, R. (2023). Legal Interpretation and Normative Analysis in Indonesian Data Protection Law. *Hasanuddin Law Review*, 9(3), 287–302.
- Zhang, M., & Raab, C. (2022). Data Protection Governance and Legal Accountability in the Digital Economy. *Computer Law & Security Review*, 46, 105716. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105716>
- Zuboff, S. (2021). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Public Affairs.